



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 171 / 16 /2004.**

TENTANG

**PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Menimbang

a bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi PDIP tanggal 25 Pebruari 2004 Nomor : 15/FPDLP/II/2004, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 25 Agustus 1999 Nomor : 171/34/99 tentang Peresmian Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2001 Nomor : 171 / 32 / 2001 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Tanggal 4 Pebruari 2002 Nomor : 171/9/2002, perlu diubah lagi ;

b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 25 Pebruari 2004 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Panitia Musyawarah dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Mutasi Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.


PERTAMA : Adapun Mutasi Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah tersebut diktum Menetapkan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan		Keterangan
		Lama	Baru	
1.	H. TONI ADI	Anggota	-----	Unsur FPDIP
2.	CASMOYO	Anggota	-----	
3.	PARWIETO AG.	-----	Anggota	
4.	PURWANTO	-----	Anggota	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Batang**,
 Pada tanggal **26 Pebruari 2004**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG
 KETUA,**


H. MOCHIL AZIES.

WAKIL KETUA,


H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA


DR. HA. ASRORI HAS, MBA

TEMBUSAN : kepada Yth.

1. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Batang ;
2. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Batang ;
3. Sekretaris DPRD Kab. Batang ;
4. Arsip.